
Rekonsiliasi Pernikahan melalui Konseling dengan Pendekatan Islam Menggunakan Strategi Komunikasi Interpersonal: Sebuah Studi Kasus

Faizah Binti Awad¹

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Indonesia

Email Correspondence: faizah@iainkendari.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan pendekatan Islam dan strategi komunikasi interpersonal dalam rekonsiliasi pernikahan melalui konseling. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan mengamati pasangan suami istri selama kurang lebih 1 tahun. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumen terkait. Dalam pendekatan konseling Islami, konselor membimbing pasangan untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan perkawinan mereka. Dalam mediasi, mediator menggunakan pendekatan komunikasi interpersonal dengan memperlihatkan sikap empati dan suportif untuk membentuk hubungan interpersonal yang baik dengan pasangan suami istri yang sedang dalam mediasi. Melalui pendekatan ini, mediator dapat membantu menyelesaikan permasalahan dan mengembalikan keharmonisan hubungan keluarga.

Abstract

The aim of this study is to analyze the use of Islamic approach and interpersonal communication strategies in the reconciliation of marriage through counseling. A case study method was employed by observing a married couple for approximately one year. Data was obtained through interviews, observation, and related documents. In the Islamic counseling approach, the counselor guides the couple to understand and apply Islamic values in their marital life. In mediation, the mediator uses an interpersonal communication approach by demonstrating empathy and supportive attitude to establish a good interpersonal relationship with the couple who are in mediation. Through this approach, the mediator can help resolve issues and restore family harmony.

Keywords : Konseling Islam, Komunikasi Interpersonal, Rekonsiliasi, Pernikahan

DOI : [10.31332/kalosara.v3i1.5957](https://doi.org/10.31332/kalosara.v3i1.5957)

Received : 25-03-2023

Accepted : 27-03-2023

Published : 03-04-2023

How to cite : Faizah, B.A. (2023), Rekonsiliasi Pernikahan melalui Konseling dengan Pendekatan Islam Menggunakan Strategi Komunikasi Interpersonal: Sebuah Studi Kasus, Skrip Jurnal, *Kalosara: Family Law Review*, Vol. 3 No. 1, 1-9.

1. Pendahuluan

Pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang dijalani oleh pasangan suami-istri. Pernikahan adalah menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera, sehingga penting

untuk menjaga rasa saling menghormati, menghargai, toleransi, dan melengkapi dalam kehidupan rumah tangga.¹ Hal ini sejalan dengan ayat Surah Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Namun, tidak semua pernikahan berjalan dengan baik dan terkadang pasangan mengalami masalah yang mengancam keberlangsungan hubungan mereka. Jika suami dan istri sepakat untuk bercerai, maka yang paling terdampak adalah anak. Secara psikologis, anak yang mengalami perceraian orang tua rentan mengalami masalah dalam perkembangan jiwa.² Oleh karena itu, orang tua yang bercerai harus memikirkan bagaimana membantu anak mengatasi penderitaan yang timbul akibat perceraian tersebut. Ketika masalah tersebut tidak dapat diatasi secara mandiri, maka dibutuhkan bantuan dari pihak luar, termasuk melalui konseling. Konseling dengan pendekatan islami merupakan salah satu bentuk konseling yang dapat membantu pasangan dalam mengatasi masalah pernikahan mereka.

Dalam beberapa kasus, pasangan yang hampir bercerai dapat merasakan tekanan dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya, yang cenderung memandang perceraian sebagai sebuah kegagalan dan hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, banyak pasangan yang mencari bantuan dari konselor atau terapis pernikahan untuk membantu mereka memperbaiki hubungan mereka dan menghindari perceraian. Namun, tidak semua pasangan merasa nyaman dengan pendekatan konseling yang umumnya digunakan di Indonesia, dan beberapa pasangan mungkin memilih untuk mencari bantuan dari konselor yang menerapkan pendekatan yang lebih sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai agama mereka.

Perselisihan dalam hubungan suami istri memang dapat terjadi pada siapa saja, tak terkecuali bagi pasangan yang menjalani kehidupan berkeluarga dalam bingkai agama Islam. Namun demikian, sebagai umat Islam, kita memiliki landasan ajaran yang dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan melakukan konseling dengan pendekatan Islam dengan menggunakan metode komunikasi interpersonal. Jika hal ini tidak dilakukan, maka perselisihan yang terjadi bisa semakin membesar dan berujung pada perceraian.

¹ Qomariyah, S. S., Surana, D., & Asikin, I. (2016). Nilai Pendidikan dari QS Ar-Rum Ayat 21 tentang Pendidikan Jenis Kelamin (Seks Education) pada Remaja. *SPESIA (Seminar Penelitian Sivitas Akademika UNISBA)*, 2(2), 155–163.

² Ramdhani, P. E., & Krisnani, H. (2019). *Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja*. 2(1), 109–119.

Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang konsep "perceraian" karena talak, sedangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memperluas konsep perceraian menjadi perceraian karena talak atau cerai talak dan gugatan perceraian atau cerai gugat.³ Ada beberapa bentuk perceraian dalam Islam, seperti talak, *khulu'*, *fasakh, ila'*, *zihar*, dan *li'an*. Sementara itu, tata cara perceraian dan gugatan perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina.⁴ Untuk menghindari kemungkinan terburuk dalam sebuah pernikahan terjadi, maka perlu adanya mediator atau konselor yang mampu memediasi kedua pasangan yang sedang berselisih untuk rujuk Kembali.

Pendekatan Islam dalam konseling dapat membantu pasangan suami istri dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Konseling dengan pendekatan Islam biasanya dilakukan oleh konselor yang berlatar belakang pendidikan agama Islam dan memiliki pemahaman yang kuat mengenai ajaran Islam serta pengalaman dalam melakukan konseling. Salah satu metode yang bisa digunakan mediator atau konselor dalam menangani permasalahan pernikahan dengan cara persuasive,⁵ yaitu menggunakan metode komunikasi interpersonal.⁶ Metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan oleh mediator,⁷ mediator nonhakim⁸ pada pengadilan agama⁹ atau Bimas Islam¹⁰ di Indonesia.

Komunikasi interpersonal memiliki beberapa ciri, di antaranya: pertama, terjadi aliran komunikasi yang saling berinteraksi antara komunikator dan komunikan, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran peran; kedua, komunikasi tersebut bersifat nonformal dan dilakukan secara lisan; ketiga, komunikasi interpersonal dilakukan pada jarak dekat dan melibatkan tatap muka langsung; dan terakhir, pesan dalam komunikasi interpersonal disampaikan secara spontan baik melalui bahasa maupun isyarat.¹¹

³ Mustofa Sy, *Dualisme Kewenangan Pencatatan Perceraian* (Malang: Intelegensia Media,2015), 88

⁴ Database JDIH BPK RI diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>

⁵ Nurfahmi. (2020). *Strategi Komunikasi Persuasif Dalam Meminimalisir Kasus Perceraian Di Kabupaten Gowa* (Universitas Muhammadiyah Makassar)

⁶ Syafaah, D. (2019). *Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung* (Vol. 2, Issue 2).

⁷ Niswa, I. A. (2022). *Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam Proses Mediasi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin*. Universitas Brawijaya.

⁸ Sumiyati. (2021). *Komunikasi Interpersonal Mediator NonHakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jakarta Selatan*. *The Source: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 63–74.

⁹ Sumiyati. (2021). *Komunikasi Interpersonal Mediator NonHakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jakarta Selatan*. *The Source: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 63–74.

¹⁰ Luthfi, M., & Rifa'i, M. (2019). *Strategi Komunikasi Interpersonal Mediator Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Dan Pasangan Suami Istri Dalam Mencegah Perceraian*. In *SAHAFA Journal of islamic Communication* (Vol. 1, Issue 2).

¹¹ Karningtyas MA. *Pola Komunikasi Interpersonal Anak Autis di Sekolah Autis Fajar Nugraha Yogyakarta*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. 2014 Jan 29;7

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan dengan akurat tentang apa yang dilakukan oleh informan, seperti persepsi, sikap, perilaku, dan motivasi mereka dalam mencegah terjadinya perceraian. Studi kasus ini dilakukan terhadap pasangan suami-istri yang mengalami masalah dalam pernikahan mereka. Konseling hukum keluarga Islam dilakukan selama beberapa kali pertemuan, di mana pasangan diajak untuk membicarakan masalah mereka dan diberikan panduan serta solusi berdasarkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Data diperoleh melalui observasi selama kurang lebih 1 tahun dimulai pada tahun 2020 dengan memberikan konseling bagi kedua pihak secara bergantian, wawancara, dan dokumen-dokumen terkait. Observasi dilakukan untuk memahami lebih dalam masalah yang dihadapi pasangan suami istri serta untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang menjadi penyebab perselisihan. Dalam pendekatan konseling Islami, konselor akan membimbing pasangan untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan perkawinan mereka. Hal ini meliputi prinsip-prinsip seperti kesabaran, toleransi, maaf-memaafkan, kejujuran, dan tanggung jawab. Konselor juga membantu pasangan untuk mengidentifikasi akar masalah perkawinan mereka dan memberikan solusi yang dapat membantu pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka juga dengan menerapkan metode komunikasi interpersonal.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Deskripsi kasus yang terjadi

Kasus perselisihan yang hampir berujung perceraian ini terjadi di Provinsi Gorontalo pada tahun 2020.¹² Terdapat dugaan suami yang melakukan sebuah tindakan yang dirasa merugikan bagi pihak istri.¹³ Pihak suami melakukan tindakan-tindakan atau perilaku seperti senantiasa mencurigai istri melakukan perselingkuhan dengan keluarga dari pihak suami. Perselisihan yang terjadi mengakibatkan pasangan tersebut melakukan pisah ranjang meskipun masih dalam rumah yang sama.

Perselisihan yang terjadi secara terus-menerus menimbulkan keretakan dalam pernikahan yang dijalani oleh pasangan suami-istri tersebut. Pihak suami bahkan meletakkan CCTV untuk memantau dan berusaha mendapatkan bukti dari tuduhan terhadap istri yang berselingkuh dengan keluarga dari pihak Suami¹⁴ Ketidaknyaman yang timbul dari perselisihan ini mengakibatkan pertengkaran yang hampir berujung pada perceraian. Untuk menghindari hal tersebut terjadi, maka pasangan suami istri tersebut melakukan upaya rujuk melalui pemberian konseling oleh seorang konselor dan juga mediator yang menjadi perpanjangan informasi dari pihak pria.

¹² Wawancara kepada Konselor yang menangani kasus tersebut

¹³ Wawancara dengan Mediator dan Konselor yang menangani kasus

¹⁴ Wawancara dari Mediator berdasarkan pemaparan dari pihak suami

Proses konseling dan mediasi yang dilakukan oleh konselor dan mediatornya tidak mudah. Banyak dugaan-dugaan dan tuduhan-tuduhan yang muncul dari pihak suami kepada pihak istri menyebabkan konselor dan mediator menggunakan metode komunikasi interpersonal untuk memberikan umpan balik dari informasi-informasi dari kedua pihak. Proses konseling yang berlangsung kurang lebih satu tahun ini dengan menerapkan metode komunikasi interpersonal ini, yakni empati pada posisi kedua pihak dan supportif kepada kedua pihak. Proses yang cukup Panjang dalam melaksanakan konseling dan mediasi ini akhirnya membuahkan hasil, dimana keputusan dari pihak suami yang membatalkan niat untuk melakukan perceraian kepada istri setelah mendapatkan masukan dan konseling dari konseling yang juga difasilitasi oleh mediator.

Setelah keputusan untuk membatalkan niat perceraian diambil, pasangan suami-istri tersebut kemudian melanjutkan kembali kehidupan pernikahan mereka. Proses konseling dan mediasi yang dilakukan oleh konselor dan mediator tidak hanya membantu pasangan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga membantu mereka untuk memperkuat hubungan dan memahami satu sama lain dengan lebih baik.

Dalam kasus seperti ini, konseling dan mediasi dapat menjadi alternatif yang baik untuk menghindari perceraian. Dengan bantuan konselor dan mediator yang terlatih, pasangan suami-istri dapat mendapatkan pandangan objektif dan dukungan untuk menyelesaikan masalah mereka secara efektif. Konseling dan mediasi juga dapat membantu pasangan untuk belajar cara berkomunikasi dengan lebih baik, meningkatkan empati, dan membangun kepercayaan satu sama lain.

Namun, penting juga untuk diingat bahwa setiap kasus perceraian memiliki faktor-faktor yang berbeda dan konseling dan mediasi mungkin tidak selalu berhasil. Jika Anda atau pasangan Anda mengalami masalah dalam hubungan, penting untuk mencari bantuan profesional sejak dini agar masalah dapat diselesaikan sebelum menjadi semakin parah.

1. Sikap dalam Komunikasi Interpersonal yang ditunjukkan oleh Mediator dalam melakukan rekonsiliasi pernikahan yang menuju ambang perceraian.

Dalam menyelesaikan masalah, penting bagi mediator untuk bersikap netral dan objektif dalam menyelesaikan masalah keluarga agar solusi yang dihasilkan dapat efektif dan diterima oleh kedua belah pihak. Mediator juga perlu mencari informasi dari kedua belah pihak dan menganalisis secara holistik dan komprehensif sebelum mengambil keputusan yang tepat dalam membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk memperbaiki hubungan keluarga yang bermasalah.

Pendekatan komunikasi interpersonal yang diterapkan oleh mediator dalam mediasi untuk meredakan konflik antara pasangan suami istri meliputi sikap empati. Pihak mediator menunjukkan kepedulian dan proaktif dalam memberikan bimbingan mediasi untuk menyelesaikan masalah keluarga yang dihadapi oleh pasangan tersebut. Sikap empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain

dan melakukan tindakan nyata untuk menunjukkan kepedulian terhadap situasi yang dialami oleh orang lain.¹⁵

Sebagai bagian dari kegiatan mediasi untuk pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik, mediator menerapkan pendekatan empati sebagai strategi untuk membantu kedua belah pihak berinteraksi dan berkomunikasi dengan lebih terbuka dan efektif. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman antara pasangan yang sedang berkonflik. Dengan demikian, mediator dapat membantu mereka mencari solusi yang tepat dan mengatasi masalah keluarga yang sedang dihadapi.

Pendekatan komunikasi interpersonal kedua yang dilakukan oleh mediator dalam kegiatan mediasi kedua pasangan yang bermasalah adalah melalui sikap suportif. Dalam hal ini, mediator harus menunjukkan sikap yang mendukung dan tidak menghakimi terhadap setiap informasi yang disampaikan oleh pasangan yang berkonflik selama sesi mediasi. Hal ini bertujuan untuk membuat pasangan merasa nyaman dan terbuka dalam menyampaikan informasi mereka tanpa merasa takut atau bersalah, sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan lancar. Untuk mencapai keberhasilan komunikasi interpersonal dalam kegiatan mediasi, sikap suportif dari mediator terhadap pasangan menjadi sangat penting. Dengan menunjukkan sikap mendukung dan tidak menghakimi terhadap informasi yang disampaikan oleh pasangan, mediator dapat membangun hubungan interpersonal yang positif dan mempercepat proses komunikasi. Sikap suportif ini juga dapat membantu mengatasi sikap defensif dari pasangan yang dapat menghambat terjadinya komunikasi interpersonal yang efektif. Dalam kegiatan mediasi, fokusnya adalah pada pemecahan masalah keluarga, bukan pada individu yang berkonflik.

Sikap empati yang ditunjukkan oleh mediator terhadap pasangan yang berkonflik memungkinkan mereka untuk lebih memahami dan mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi dari sudut pandang kognitif.¹⁶ Pada saat yang sama, mediator juga empati dengan pasangan secara emosional. Hal ini mengarah pada pengembangan sikap peduli yang ditunjukkan melalui upaya praktis untuk mendamaikan kedua belah pihak dan mengembalikan hubungan harmonis keluarga ke keadaan sebelumnya. Hal serupa disetujui oleh Luthfi & Rifa'I yang juga meneliti terkait dengan strategi komunikasi interpersonal pada mediator di Bimas Islam.¹⁷ Peneliti sebelumnya juga menemukan bahwa strategi komunikasi interpersonal yang dilakukan dalam mediasi bertujuan untuk membangun hubungan yang baik antara mediator dan pasangan suami istri yang sedang berkonflik dengan menggunakan sikap empati dan suportif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memfasilitasi komunikasi interpersonal yang maksimal antara kedua belah pihak. Penelitian ini juga

¹⁵ Devito, J. A. (2011). *Komunikasi antar manusia (Agus Maulana (ed.) (5th ed.)*. Karisma Publishing Group.

¹⁶ Observasi yang dilakukan oleh Mediator kepada Konselor yang membantu menyelesaikan perselisihan

¹⁷ Op. Cit.

memberikan kontribusi dalam pencegahan perceraian dengan menggunakan pendekatan komunikasi interpersonal.

Sebagai seorang mediator, penting untuk memahami bahwa empati adalah keterampilan yang sangat penting dalam menjalankan perannya. Dalam konteks mediasi, empati merujuk pada kemampuan untuk memahami perasaan dan pengalaman pasangan yang sedang bermasalah secara emosional. Dalam hal ini, mediator harus dapat menempatkan dirinya pada posisi pasangan dan merasakan emosi yang mereka rasakan.

Namun, perlu diingat bahwa mediator tidak boleh terlalu terlibat secara emosional dengan pasangan, karena hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mediator untuk tetap netral dan objektif. Sebagai mediator, Anda harus tetap fokus pada tujuan mediasi, yaitu membantu pasangan menemukan solusi terbaik untuk masalah yang mereka hadapi.

Dengan demikian, mediator harus mampu menunjukkan empati secara profesional dan berkinerja tinggi. Ini dapat dilakukan dengan cara mendengarkan dengan cermat dan memvalidasi perasaan pasangan, menghindari menilai atau menyalahkan mereka, dan membantu mereka mengeksplorasi pemikiran dan perasaan mereka dengan lebih dalam. Dalam hal ini, mediator dapat menjadi penghubung emosional yang membantu pasangan merasa didengar dan dipahami tanpa terlalu terlibat secara emosional.

Dengan kata lain, sangat penting bagi seorang mediator untuk bersikap netral dan objektif dalam menyelesaikan masalah keluarga untuk mencapai solusi yang efektif yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mediator harus mencari informasi dari kedua belah pihak dan menganalisisnya secara komprehensif sebelum membuat keputusan untuk membantu mereka mencapai kesepakatan guna meningkatkan hubungan keluarga yang bermasalah. Mediator menggunakan empati sebagai pendekatan komunikasi interpersonal untuk meredakan konflik antara pasangan yang menikah dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk mendorong komunikasi terbuka dan efektif. Pendekatan empatik mediator membantu kedua belah pihak memahami dan mengidentifikasi masalah dari perspektif kognitif dan emosional. Hal ini juga berkontribusi dalam mencegah perceraian dengan menggunakan strategi komunikasi antarpribadi. Teks menekankan bahwa meskipun empati penting dalam peran seorang mediator, tetap penting untuk tetap netral dan objektif serta menjaga fokus pada tujuan mediasi.

4. Kesimpulan

Dalam mediasi, mediator menggunakan strategi komunikasi interpersonal dengan memperlihatkan sikap empati dan suportif. Sikap empati dilakukan dengan mencoba memahami masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang sedang berkonflik sehingga mediator dapat memahami permasalahan keluarga secara lebih mendalam. Sikap empati ini memberikan mediator kesempatan untuk membantu menyelesaikan permasalahan dengan mendamaikan kedua belah pihak dan mengembalikan

keharmonisan hubungan keluarga. Disisi lain pendekatan suportif dilakukan dengan saling mendukung pesan yang disampaikan oleh pasangan suami istri tanpa memihak pada satu pihak sehingga mediator dapat memberikan kesimpulan yang objektif berdasarkan informasi dari kedua belah pihak. Melalui kedua pendekatan ini, mediator dapat membentuk hubungan interpersonal yang baik dan terbangun komunikasi interpersonal yang positif antara mediator dengan pasangan suami istri yang sedang dalam mediasi. Hasil penelitian ini memberikan saran kepada mediator dan konselor untuk terus aktif dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat, terutama pasangan suami istri yang mengalami permasalahan dalam keluarga, melalui berbagai pendekatan seperti mediasi, advokasi, dan konseling. Mediator disarankan menggunakan pendekatan komunikasi interpersonal agar hubungan yang baik dapat terbangun antara mediator, pasangan suami istri yang sedang dimediasi, dan keluarga. Dengan pendekatan ini, setiap permasalahan yang menjadi penyebab konflik dalam keluarga dapat diatasi dengan baik sehingga keluarga dapat hidup harmonis kembali dan tujuan utama pernikahan, yaitu membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih, dapat tercapai.

Daftar Pustaka

- Devito, J. A. (2011). *Komunikasi antar manusia (Agus Maulana (ed.) (5th ed.)*. Karisma Publishing Group.
- Luthfi, M., & Rifa'i, M. (2019). Strategi Komunikasi Interpersonal Mediator Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Dan Pasangan Suami Istri Dalam Mencegah Perceraian. In *SAHAFA Journal of islamic Communication* (Vol. 1, Issue 2).
- NIswa, I. A. (2022). Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam Proses Mediasi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. *Universitas Brawijaya*.
repository.unsri.ac.id/81954/8/RAMA_70201_07031281823074_0005118401_0022089205_01_front_ref.pdf
- Nurfahmi. (2020). *Strategi Komunikasi Persuasif Dalam Meminimalisir Kasus Perceraian Di Kabupaten Gowa* [Universitas Muhammadiyah Makassar].
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/14023-Full_Text.pdf
- Qomariyah, S. S., Surana, D., & Asikin, I. (2016). Nilai Pendidikan dari QS Ar-Rum Ayat 21 tentang Pendidikan Jenis Kelamin (Seks Education) pada Remaja. *SPESIA (Seminar Penelitian Sivitas Akademika UNISBA)*, 2(2), 155–163.
- Ramdhani, P. E., & Krisnani, H. (2019). *Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja*. 2(1), 109–119.
- Riyanto, M. H. (2018). Eksistensi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Wilayah Pta Makassar. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(1), 124. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5435>

Sumiyati. (2021). Komunikasi Interpersonal Mediator NonHakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jakarta Selatan. *The Source: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 63–74.

Syafaah, D. (2019). *Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung* (Vol. 2, Issue 2). <https://jatim.antaranews.com/berita/206865/angka-perceraian-di-tulungagung-tinggi>